



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 31/PDT.P/2018/PN Bek

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon:

Agustina Nina, Tempat lahir di Semudun, tanggal 3 Agustus 1984, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal dusun Lumar Rt/Rw 001/001 Desa Tiga Berkat Kec. Lumar, Kab. Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara permohonan;

Setelah memeriksa bukti surat yang diajukan;

Setelah mendengarkan keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 5 November 2018 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 6 November 2018 dibawah Register Permohonan **No. 31/PDT.P/2018/PN Bek**, telah mengemukakan sebagai berikut :

- Bahwa didalam Akta Kelahiran Pemohon **Nomor : 1136/CS/MPW/1984** pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah terdapat kekeliruan penulisan Nama Pemohon dan nama orang tua Pemohon.
- Bahwa didalam surat-surat/dokumen milik pribadi atas nama Agustina Nina sebagai pemohon seperti : Ijasah Sekolah Dasar **Nomor : 08 a/114/Kep/1995**, Ijasah Sekolah Menengah Pertama **Nomor : 005 a/14/Kep/98** Tahun 1998, Ijasah Sekolah Menengah Atas **Nomor : 420/02/12/2001**, Ijasah Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Dharma Pontianak **Nomor : 090/STIE-WD/EM/2006** dan Akta Kelahiran **Nomor : 1136/CS/MPW/1984** pada tanggal 9 Agustus 1984 di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah, Akta Kelahiran Orang Tua **Nomor : 8975/DKPS/2011** atas nama SANDANG tanggal 30 Desember 2011 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Singkawang, Kutipan Akta Perkawinan Nomor : **6172-KW-07102015-0001** atas nama SANDANG tanggal 12 Oktober 2015 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Singkawang;
- Bahwa didalam surat-surat/dokumen milik pribadi Agustina Nina tersebut, nama yang tertulis di Akta Kelahiran tersebut **AGUSTINA**

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 31/PDT.P/2018/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang seharusnya **AGUSTINA NINA** dan **YAKOBUS SANDANG** yang

seharusnya **SANDANG**

- Bahwa pemohon mengurus dan mengajukan surat-surat/dokumen pribadi milik Pemohon seperti : Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Ijin Mengemudi (SIM) C, Buku Tabungan>Nama Pemilik Rekening Bank, Kartu Keluarga dan surat-surat/dokumen lainnya.
 - Bahwa untuk kepentingan Pemohon dan seluruh Anggota Keluarga Pemohon dikemudian hari, Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki kesalahan Nama Pemohon didalam Akta Kelahiran.
 - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perbaikan Nama didalam Akta Kelahiran Pemohon guna untuk nantinya mengurus surat-surat/dokumen milik pribadi masing-masing anggota keluarga Pemohon yang mana masih tertulis Nama yang salah yaitu **AGUSTINA** yang seharusnya **AGUSTINA NINA** dan **YAKOBUS SANDANG** seharusnya **SANDANG**
 - Bahwa oleh Karena Kelalaian orangtua Pemohon sehingga terdapat kesalahan pada Akta Kelahiran tersebut, maka untuk dapat didaftarkan atau dicatatkannya pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkayang sebelumnya harus mendapatkan persetujuan dari Pengadilan Negeri Bengkayang.
- Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon dengan hormat kepada

Yang Terhormat BapakKetua Pengadilan Negeri Bengkayang agar dalam waktu yang tidak terlalu lama memanggil Pemohon untuk disidangkan dan setelah memeriksa permohonan ini berkenan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Menyatakan SAH menurut hukum, bahwa NamaPemohon yang semula tertulis dan terbaca **AGUSTINA** yang tertera pada Akta Kelahiran Pemohon dengan **Nomor : 1136/CS/MPW/1984**diperbaiki Nama Pemohon yang menjadi**AGUSTINA NINA**lahir di **SEMUDUN pada tanggal TigaAgustus TahunSeribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Empat (03/08/1984) yang lahir dari seorang laki-laki yang bernama SANDANG dengan seorang perempuan bernamaANGELA KIMLAN;**
- Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon dipersidangan Pemohon menyatakan tidak ada perubahan terhadap surat permohonan dan tetap pada permohonannya tersebut diatas;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 31/PDT.P/2018/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotocopy yang berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk No. 6172024308840001 atas nama Agustna Nina yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kabupaten Bengkayang tanggal 14 Mei 2018 , diberi tanda (P-1);
2. Fotocopy Surat Ijin Mengemudi No. 840810230151 atas nama Agustina Nina yang dikeluarkan oleh Kapolres Singkawang tanggal 16 Maret 2018 , diberi tanda (P-2);
3. Fotocopy Kartu Tabungan Bank Rakyat Indonesia Kanca Singkawang dengan No.Rek 0089- 01-014352-53-4 atas nama Agustna Nina yang dikeluarkan oleh Bank Rakyat Indonesia Kanca Singkawang tanggal 27 November 2017 diberi tanda (P-3);
4. Fotocopy Catatan Sipil di Mempawah Kutipan Akte Lahir No. 88/1984 atas nama Agustina yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Mempawah tanggal 8 Agustus 1984 , diberi tanda (P-4);
5. Fotocopy Kartu Keluarga No. 6107130805180001 atas nama Kepala Keluarga Adrianus yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang tanggal 9 Mei 2018, diberi tanda (P-5);
6. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD) atas nama Agustina Nina yang di keluarkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Nyarumkop pada tanggal 1 Juni 1995,di beri tanda (P-6);
7. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) atas nama Agustina Nina yang di keluarkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Singkawang pada tanggal 4 Juni 1998,di beri tanda (P-7);
8. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum (SMU) atas nama Agustina Nina yang di keluarkan oleh Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia di Singkawang pada tanggal 18 Juni 2001,di beri tanda (P-8);
9. Fotocopy Ijazah atas nama Agustina Nina yang di keluarkan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Dharma Pontianak di Pontianak pada tanggal 23 September 2006,di beri tanda (P-9);
10. Fotocopy Kartu Keluarga No. 6172022910090016 atas nama Kepala Keluarga Sandang yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang tanggal 18 April 2018, diberi tanda (P-10);

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 31/PDT.P/2018/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotocopy Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 006363/KEP/KRv/KC105/A11 atas nama Sandang yang di keluarkan di Jakarta pada tanggal 27 Juni 2011, diberi tanda (P-11);
12. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Dispensasi dengan nomor 8975/DKPS/2011 atas nama Sandang yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang tanggal 30 Desember 2001, diberi tanda (P-12);
13. Fotocopy Kutipan Akta perkawinan dengan nomor 6172-KW-07102015-0001 atas nama Sandang dan Angela Kimlan yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang tanggal 12 Oktober 2015, diberi tanda (P-13);

Menimbang bahwa, bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan surat aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah, kemudian surat aslinya dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi 1. Yosef Harry

- Bahwa saksi adalah abang kandung Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan penetapan perubahan nama Pemohon dan orang tua Pemohon di Kutipan Akte Kelahiran Pemohon;
- Bahwa pada Kutipan Akte Kelahiran Pemohon tertulis nama Pemohon adalah Agustina yang seharusnya adalah Agustina Nina dan nama ayah Pemohon didalam Kutipan Akte Kelahiran tersebut tertulis nama Yakobus Sandang yang seharusnya adalah bernama Sandang ;
- Bahwa didalam surat-surat atau identitas Pemohon yang lainnya tertulis nama Pemohon adalah Agustina Nina ;
- Bahwa didalam surat dokumen yang lainnya juga nama ayah Pemohon adalah Sandang ;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perubahan nama adalah untuk mengurus Akte Perkawinan Pemohon ;

Saksi 2. Yan Wisnu Anggoro

- Bahwa saksi adalah adik ipar Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan penetapan perubahan nama Pemohon dan orang tua Pemohon di Kutipan Akte Kelahiran Pemohon;
- Bahwa pada Kutipan Akte Kelahiran Pemohon tertulis nama Pemohon adalah Agustina yang seharusnya adalah Agustina Nina dan nama

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 31/PDT.P/2018/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayah Pemohon didalam Kutipan Akte Kelahiran tersebut tertulis nama Yakobus Sandang yang seharusnya adalah bernama Sandang ;

- Bahwa didalam surat-surat atau identitas Pemohon yang lainnya tertulis nama Pemohon adalah Agustina Nina ;
- Bahwa didalam surat dokumen yang lainnya juga nama ayah Pemohon adalah Sandang ;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perubahan nama adalah untuk mengurus Akte Perkawinan Pemohon ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan bukti atau sesuatu apapun yang berkaitan dengan pemeriksaan perkara ini dan mohon penetapan;

Meimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai dalil-dalil permohonan dari Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara merupakan satu kesatuan yang tidak terpidahkan dengan penetapan ini dan untuk mempersingkat penetapan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara merupakan bagian yang tidak terpidahkan dari Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai perbaikan penulisan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis Medlin Patricia Swasta dirubah menjadi Medlin Patricia;

Menimbang bahwa, sesuai ketentuan pasal 14 ayat (1) Undang-Undang nomor 48 tahun tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Hakim berkewajiban mengadili setiap perkara yang diajukan kepadanya dengan menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukm dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai dalil-dalil Permohonan Pemohon akan dipertimbangkan lebih dahulu apakah permohonan Pemohon sudah tepat ditujukan ke Pengadilan Negeri Bengkayang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-1 dan Bukti P- 5 serta berdasarkan keterangan saksi Yosef Harry dan saksi Yan Wisnu Anggoro menerangkan bahwa Pemohon adalah warga yang bertempat bertempat tinggal dusun Lumar Rt/Rw 001/001 Desa Tiga Berkat Kec. Lumar, Kab. Bengkayang;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka sesuai dengan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 31/PDT.P/2018/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pemohon sudah tepat mengajukan permohonannya ke Pengadilan Negeri Bengkayang;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam permohonannya Pemohon memohon agar dinyatakan perubahan nama Pemohon dan nama ayah Pemohon yang dulunya dalam kutipan Akta kelahiran No. 88/1984 yang dikeluarkan Catatan Sipil Kabupaten Mempawah tanggal 9 Agustus 1984 tercatat atas nama Agustina sekarang diubah menjadi Agustina Nina dan nama ayah Yakobus Sandang diubah menjadi Sandang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang bersesuaian dengan keterangan saksi Yosef Harry dan saksi Yan Wisnu Anggoro menerangkan bahwa benar nama Pemohon Agustina Nina sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (bukti P-1) dan dalam surat-surat yang dimiliki Pemohon serta identitas Pemohon, Pemohon juga telah menggunakan nama Agustina Nina dan hal ini juga telah tercatat dalam Kartu Surat Ijin Mengemudi (bukti P-2), buku tabungan BRI (bukti P-3), Kartu Keluarga yang dimiliki Pemohon (bukti P-5), STTB Sekolah Dasar (bukti P-6), STTB Sekolah Menengah Pertama (bukti P-7), STTB Sekolah Menengah Umum (bukti P-8) dan Ijazah Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Darma Pontianak (bukti P-9), begitu juga nama ayah Pemohon yang tertulis di dalam Akta Kelahiran Pemohon tertulis Yakobus Sandang namun didalam identitas yang lainnya menggunakan nama Sandang sebagaimana tercatat dalam Kartu Keluarga (bukti P-10), Penetapan Pensiun Pokok Pegawai Negeri Sipil dari Kepala Badan Kepegawaian Negara (bukti P-11), Kutipan Akta Kelahiran nomor 8975/DKPS/2011 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang (bukti P-12) dan Kutipan Akta Perkawinan nomor 6172-KW-07102015-0001 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang (bukti P-13) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta-fakta tersebut di atas maka permohonan pemohon sudah didasarkan atas alasan yang tidak bertentangan dengan hukum dan beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka beralasan hukum untuk menyatakan dan menetapkan nama Pemohon yang dulunya bernama Agustina sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akte Lahir No. 88/1984 yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Mempawah pada tanggal 8 Agustus 1984 diubah menjadi Agustina Nina dan nama ayah pemohon dari Yakobus Sandang Menjadi Sandang;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk merubah nama Pemohon dan nama ayah Pemohon tersebut dikabulkan

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 31/PDT.P/2018/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka Pemohon diwajibkan untuk melaporkan Perubahan nama Pemohon dan ayah Pemohon tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkayang yang menerbitkan kutipan akta kelahiran pemohon tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Pemohon menerima salinan penetapan ini untuk kemudian dibuatkan catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil pemohon oleh petugas Pencatatan Sipil yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena pemohon berdomisili di Bengkayang sebagaimana dibuktikan dengan bukti P-1 dan P-5 maka sebagaimana pasal 102 huruf b Undang-undang nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan Undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sehingga pemohon diwajibkan untuk melaporkan perubahan nama pemohon ke kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkayang Paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak menerima salinan penetapan ini;

Menimbang bahwa, oleh karena Kutipan Akta Kelahiran Pemohon diterbitkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah, maka memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bengkayang untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah untuk dicatatkan pada Register yang tersedia untuk itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah diperiksa dan dikabulkan maka Pemohon dibebani membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan Undang-undang yang bersangkutan dengan perkara permohonan ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa nama yang tertera dalam Kutipan Akta Lahir No. 88/1984 yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Mempawah pada tanggal 8 Agustus 1984 yang semula tertulis Agustina diubah menjadi Agustina Nina dan nama ayah pemohon dari Yakobus Sandang Menjadi Sandang;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perubahan nama pemohon di dalam kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut pada Kantor Dinas

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 31/PDT.P/2018/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang sejak Pemohon menerima Penetapan perubahan nama tersebut untuk dibuatkan catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil Pemohon oleh Petugas Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bengkayang untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah untuk dicatatkan pada Register yang tersedia untuk itu ;
5. Membebankan Pemohon membayar biaya permohonan sejumlah Rp.194.000,00 (seratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Singkawang pada hari Selasa tanggal 13 Nopember 2018 oleh Doni Silalahi, SH, Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang dengan dibantu oleh Fendensius Helmi, SH Panitera pada Pengadilan Negeri tersebut. Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dihadapan Pemohon.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM,

Fendensius Helmi, SH

Doni Silalahi SH,

Rincian biaya :

Biaya Daftar	Rp. 30.000,00-
Biaya proses	Rp. 50.000,00-
Relas Panggilan+PNBP	Rp. 100.000,00-
Materai	Rp. 6.000,00-
Leges	Rp. 3.000,00
Redaksi	Rp. 5.000,00-

Jumlah Rp.194.000,00,- (seratus sembilan puluh empat ribu rupiah);